



## P U T U S A N

Nomor 20/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. RAHLIN AULIA MANDIRI**, tempat kedudukan di Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, diwakili oleh Abd. Rahman Suleman, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT/RW 001/001, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, pekerjaan Direktur Utama PT. Rahlina Aulia Mandiri, berdasarkan Anggaran Dasar Nomor 01, tanggal 2 April 2015, yang diubah dengan akta pendirian Nomor 5 tanggal 20 Januari 2022, persetujuan dari Menkum HAM R.I. Nomor AHU-0004951.AHA.01.02. Tahun 2022, tanggal 20 Januari 2022. Dalam hal ini diwakili Deswerd Zougira, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Deswerd Zougira & Partners, beralamat kantor di Jalan Limboto Raya Nomor 8, Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik: [fendi.saiful90@gmail.com](mailto:fendi.saiful90@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 september 2022, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat;**

**Lawan**

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UPRATING INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) PENAMBAHAN SUMUR DALAM TERLINDUNGI/BRONCAPTERING, BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN GORONTALO UTARA,**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/B/2023/PT.TUN.MDO



**PROVINSI GORONTALO**, beralamat di Jalan Kusno Danupoyo, Komplek Blok Plan Nomor 1, Desa Malingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, diwakili oleh Surahmat Pakaya, S.Sos, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pokja Pemilihan Paket Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat kantor di Jalan Kusno Danupoyo, Desa Malingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Matris A. Ijham, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tim Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, serta Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang beralamat di Jalan Kusno Danupoyo Nomor 1, Desa Malingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, domisili elektronik: [matriksijham551@gmail.com](mailto:matriksijham551@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/HKM/SK-TUN/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022, disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 19/G/2022/PTUN.GTO, tanggal 5 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI:

Eksepsi:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/B/2023/PT.TUN.MDO



- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp724.000,00 (Tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 19/G/2022/PTUN.GTO tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Januari 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 19/G/2022/PTUN.GTO, tanggal 16 Januari 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 23 Januari 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

- Menyatakan menerima Permohonan Banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan PTUN Nomor 19/G/2022/PTUN.GTO;

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Pemenang lelang Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering melalui system pengadaan secara elektronik tertanggal 30 Mei 2022 atas nama CV. Wasis Karya yang telah

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/B/2023/PT.TUN.MDO



dibatalkan dan digantikan dengan pemenang cadangan atas nama CV. Puja Buana Indah;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Pemenang lelang Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering melalui system pengadaan secara elektronik tertanggal 30 Mei 2022 atas nama CV. Wasis Karya yang telah dibatalkan dan digantikan dengan pemenang cadangan atas nama CV. Puja Buana Indah;

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 19/G/2022/PTUN.GTO, tanggal 1 Februari 2023;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Januari 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang



terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan pada tanggal 16 Januari 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 19/G/2022/PTUN.GTO, tanggal 16 Januari 2023 setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 16 Januari 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *unctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *unctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, pengadilan tingkat banding menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat berupa gugatan *Error in Persona* dan tidak adanya kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama mendasarkan pada peraturan perundang-undangan serta fakta hukum Pasal 1 angka (12), Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, P-1, P-8, T-4, yang mana objek sengketa ditetapkan oleh Tergugat yaitu Kelompok Kerja Pemilihan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering,



Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Gorontalo Utara mendudukkan Kelompok Kerja Pemilihan Uprating yang merugikan kepentingan Penggugat sebagai peserta yang telah memasukkan dokumen penawaran yang menduduki peringkat pertama penawaran dengan harga terendah sebagaimana berita acara hasil pemilihan, telah digugurkan, sehingga tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengerjakan paket pekerjaan, oleh karenanya eksepsi dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum eksepsi tersebut, menurut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan mendasarkan fakta hukum bukti P-1, P-8, T-4, dimana objek sengketa tidak menyatakan Penggugat lulus kualifikasi, walaupun sebagai peserta lelang menduduki peringkat pertama penawaran dengan harga terendah, sehingga penetapan pemenang pemilihan/penyedia yang dilakukan oleh Terbanding/semula Tergugat yang menggugurkan Pembanding/semula Penggugat dinilai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Putusan eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan beralasan hukum untuk dinyatakan dikuatkan;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sebelum menimbang pokok perkaranya, mempertimbangkan terkait upaya administratif sebagai syarat formal pengajuan gugatan mendasarkan Pasal pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Perma 6 Tahun 2018, Pasal 50 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, dan fakta hukum bukti P-1, P-2, P-3, T-5, T-6, saksi Mardjan Tahir dan Risthovianus Luther, yang menyimpulkan Pembanding/semula Penggugat belum menempuh sanggah banding sesuai ketentuan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, T-5, T-6, dikaitkan saksi Mardjan Tahir dan Risthovianus Luther, bahwa paket pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa



Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan *pekerjaan konstruksi, sehingga jika merasa keberatan terhadap* penetapan pemenang pemilihan/penyedia, menurut hukum *wajib mengajukan sanggah dan/atau sanggah* banding yang mensyaratkan menyerahkan jaminan sebesar 1 % (satu persen) dari nilai HPS, namun Pembanding/semula Penggugat terbukti tidak memenuhi persyaratan dimaksud yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 19/G/2022/PTUN.GTO, tanggal 5 Januari 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/B/2023/PT.TUN.MDO



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I Nyoman Harnanta, S.H., M.H., dan Baherman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Jolla Tumbuan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

ttd

BAHERMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

JOLLA TUMBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi              | Rp 10.000.00        |
| 2. Meterai              | Rp 10.000.00        |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000.00</u> |
| Jumlah                  | Rp250.000.00        |
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/B/2023/PT.TUN.MDO